



P U T U S A N

Nomor 399/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andri Riana als Ojon Bin Supriatna;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Rt 02 Rw 06
Kelurahan/Desa Sukanegla Kecamatan
Garut Kota Kabupaten Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Andri Riana als Ojon Bin Supriatna ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa Andri Riana als Ojon Bin Supriatna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 399/PID/2024/PT BDG tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/PID/2024/PT BDG tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor : REG. PERKARA PDM - 1560/GRT/09/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan , dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong merk NIKE, warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima No. 000.2.3.2/012/RSUD_Malambung. Garut 19 Februari 2024. Barang inventaris sdr. Rahmat Budiana, S.Kep. Ners 1 (satu) unit Laptop

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series
Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID:
SD3470740057, warna hitam;

- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Delta warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas Laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) dus handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Vivo, warna putih

Dikembalikan kepada Saksi Shuhuf Inla Laili

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak *keyless*;

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt, tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas gendong merk Nike warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk/tipe Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P124 series model No: N19Q7, S/N UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057 warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima No. 000.2.3.2/012/RSUD_Malambung. Garut 19 Februari 2024. Barang inventaris Rahmat Budiana, S.Kep. Ners 1 (satu) unit laptop merk/type Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057 warna hitam;
- 1 (satu) charger laptop merk Delta warna hitam;
- 1 (satu) kipas laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna metallic blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443 warna metallic blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) charger handphone merk Vivo warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Shuhuf Injal Laili;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak keyless;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 372/Akta.Pid.B/2024/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 372/Akta.Pid.B/2024/PN Grt, yang diterima di Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 11 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 6 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 6 November 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt, tanggal 31 Oktober 2024, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1973 yang pada pokoknya menjelaskan: *"Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Juxta Facti, namun dimintakan perhatiannya agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa"*. maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Garut tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi semua unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa setelah tuntutan dibacakan dan putusan dijatuhkan terdapat fakta baru terhadap kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak keyless;

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/B/22/VIII/2024/Polsek Leles/Polres Garut/Polda Jawa Barat pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan sangkaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, seorang bernama TATAN GUNAWAN telah melaporkan bahwa dia sebagai pemilik motor tersebut diatas dan telah kehilangan motor tersebut;

Bahwa berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut dengan berkas perkara Nomor : C.1/09/VIII/2024/RESKRIM tanggal 26 Agustus 2024 an tersangka ANDRI RIANA Als OJON Bin SUPRIATNA dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) Nomor: B-2300/M.2.15/Eoh.1/09/2024 oleh Penuntut Umum dan dinyatakan dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Garut;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkas perkara tersebut atas nama ANDRI RIANA Als OJON Bin SUPRIATNA tersebut diatas dengan barang bukti (Tahap II) diserahkan ke Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 26 September 2024 beserta barang bukti motor tersebut diatas telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Garut dan motor tersebut disimpan di Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Garut dan disegel dengan segel kejaksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti kemudian telah di Register dalam Register barang bukti dengan Nomor : RB-1892/GRT/09/2024 dan Nomor Register Perkara: PDM-184/GRT/09/2024 Bahwa terhadap berkas perkara tersebut saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Garut dengan Nomor Register Perkara : B-3001/M.2.15/Eoh.2/11/2024 pada tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN.Grt mengenai barang bukti telah diuraikan dengan tepat dan benar, sehingga apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa terhadap putusan judex factie mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua sebagaimana disebutkan diatas agar dirampas untuk negara sudah tepat karena sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena terdapat fakta-fakta baru sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHAP maka alasan banding Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti hingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong merk NIKE, warna hitam;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima No. 000.2.3.2/012/RSUD_Malambung. Garut 19 Februari 2024. Barang inventaris sdr. RAHMAT BUDIANA, S.Kep. Ners 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk DELTA warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas Laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk/type VIVO Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) dus Hand Phone merk/type VIVO Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) buah Charger Hand Phone merk VIVO, warna putih

Dikembalikan kepada saksi SHUHUF INLA LAILI

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak keyless

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ANDRI RIANA Als OJON Bin SUPRIATNA dengan Nomor Perkara 406/PID.B/2024/PN.GRT;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ratna Mintarsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moch Mawardi, S.H.,M.H dan Iman Gultom, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Moch Mawardi, S.H.,M.H

Ratna Mintarsih, S.H., M.H.

TTD

Iman Gultom, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Jono Yulianto, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 399/PID/2024/PT BDG